



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**  
**DENGAN**  
**DESA BANYUMUDAL, KECAMATAN MOGA**  
**TENTANG**  
**MEWUJUDKAN DESA BANYUMUDAL SEBAGAI DESA**  
**ANTI POLITIK UANG**

Nomor Bawaslu Kabupaten Pemalang: 174/HM.02.00/K.JT-19/10/2021

Nomor Desa Banyumudal : 270/25/X/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-10-2021), bertempat di Omah Teh Semugih, Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERY SETYAWAN, S.H  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  
Kabupaten Pemalang  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No.15 Pemalang 52314

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ali Mu'tamar  
Jabatan : Kepala Desa Banyumudal, Kecamatan Moga  
Alamat : Jalan Raya Moga, Simadu, Banyumudal, Moga, Kabupaten Pemalang  
52354

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang program Desa Anti Politik Uang sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Pematang Siantar.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Desa Banyuwudal yang memiliki visi dan misi untuk ikut mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan dalam program Anti Politik Uang sebagai upaya peningkatan partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan demokrasi yang bersih dan bermartabat di Kabupaten Pematang Siantar.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pilkada
- b. Peningkatan sumber daya manusia masyarakat dari berbagai unsur dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai pengawasan partisipatif
- c. Mendorong masyarakat menjadi Pemantau/Pengawas Pemilu dan Pilkada
- d. Penyelenggaraan Desa Anti Politik Uang sebagai agen pengawasan partisipatif
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman Bersama ini.
5. Berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.

### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Brigjen Katamso No.15 Pemalang 52314

Telepon : (0284) 510097

E-mail : panwaskabpemalang19@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

**DESA BANYUMUDAL, KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**

Jalan Raya Moga, Simadu, Banyumudal, Moga, Kabupaten Pemalang 52354

Telepon : -

E-mail : banyumudal@desakupemalang.id

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**BAWASLU KABUPATEN PEMALANG**

  
**HERY SETYAWAN, S.H**  
Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang

**PIHAK KEDUA**  
**DESA BANYUMUDAL**  
**KECAMATAN MOGA**

  
**Ali Mu'tamar**  
Kepala Desa Banyumudal